

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

LAKIP KPU Kota Magelang Tahun 2014 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggung – jawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2014 yang disusun berdasarkan garis besar Renstra (Rencana Strategis) dan dijabarkan kedalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) serta dituangkan dalam suatu dokumen Tapkin (Penetapan Kinerja).

Penyusunan LAKIP KPU Kota Magelang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kota Magelang;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kota Magelang;
3. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kota Magelang;
4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kota Magelang pada tahun mendatang;
5. Menjadikan KPU Kota Magelang sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel.
6. Menjadikan KPU Kota Magelang sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

B. INFORMASI UMUM ORGANISASI KPU


KPU Kota Magelang adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kota. Secara hirarkis KPU Kota Magelang merupakan bagian KPU Provinsi Jawa Tengah Umum serta bertanggung - jawab kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah.

1. STRUKTUR ORGANISASI

KPU Kota Magelang dipimpin oleh seorang Ketua, dijabat oleh Drs. Basmar Perianto Amron; berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 146/Kpts/KPU-Prov-012/09/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab./Kota, Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG



2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

a. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- 1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :
 - a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten / Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - f) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

- i) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- m) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- n) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- p) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- q) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

- 2). Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :
- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - f) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - i) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
 - j) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - k) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan, penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - m) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - n) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau undang-undang.
- 3.) Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi :
- a) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c) Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya dan/atau KPU Provinsi;
 - e) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
 - f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - g) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

- h) Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- i) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- j) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- k) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- l) Mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota terpilih dan membuat berita acaranya;
- m) Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- n) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
- o) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- p) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi kepada Anggota KPU, PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- r) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - s) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - t) Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - u) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Undang-undang.
- 4). Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
 - c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- g) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- h) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- i) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi;
- j) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Kewajiban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

1). Tugas

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- b) Memberikan dukungan teknis administratif;
- c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
- h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kota Magelang;
- b) Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kota Magelang;
- c) Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Kota Magelang;
- d) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Magelang;
- e) Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu di Kota Magelang;
- f) Membantu pelayanan informasi pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Magelang;
- g) Membantu pengelolaan data dan informasi pemilu di Kota Magelang;
- h) Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kota Magelang;
- i) Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kota Magelang;
- j) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kota Magelang.

3) Wewenang

- a) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Magelang berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kewajiban
- a) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b) Memelihara arsip dan dokumen pemilu;
 - c) Mengelola barang inventaris KPU Kota Magelang.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) sekretaris dan 4 (empat) subag dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Sekretaris KPU Kota Magelang
- a) Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu
 - b) Memberikan Dukungan Teknis Administratif
 - c) Membantu Pelaksanaan Tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu
 - d) Membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif & Pilpres
 - e) Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU
 - f) Memfasilitasi Penyelesaian Masalah dan sengketa Pilkada
 - g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU
 - h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2) Sub Bagian Program, Data dan Anggaran
- a) mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
 - b) menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
 - c) mengelola, menyusun data pemilih;
 - d) mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;

- e) mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
- f) melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- g) mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
- h) mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
- i) mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
- j) menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran;
- k) memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Magelang;
- l) melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Magelang;
- m) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Magelang;
- n) menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kota Magelang;
- o) menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU kota Magelang;
- p) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

3) Sub Bagian Hukum

- a) mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
- b) mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- c) menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
- d) mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;

- e) menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- f) menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
- g) menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kota Magelang;
- h) menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- i) mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
- j) menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
- k) mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
- l) mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Hukum;
- m) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Hukum;
- n) menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- o) menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Magelang;
- p) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Magelang;
- q) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian Hukum;
- r) melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- s) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

- 4) Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
 - a) mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kota Magelang;
 - b) menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Magelang;
 - c) mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 - d) menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 - e) mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kota Magelang;
 - f) menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Magelang dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
 - g) mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu
 - h) menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
 - i) mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
 - j) menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
 - k) mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
 - l) melakukan identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 - m) menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;

- n) memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Magelang;
- o) melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kota Magelang;
- p) membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
- q) menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bag Teknis dan Hupmas;
- r) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

5) Sub Bagian Umum

1. Keuangan

- a. mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
- b. memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kota Magelang;
- c. menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
- e. menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
- f. mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
- g. menyusun dan membuat daftar gaji / honor pegawai;
- h. menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
- i. mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
- j. menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- k. menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangi oleh pejabat penandatanganan SPM;
 - l. menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
 - m. mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
 - n. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Magelang;
 - o. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Magelang;
 - p. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - q. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
 - r. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
2. Umum
- a. mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
 - b. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
 - c. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
 - d. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
 - e. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
 - f. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
 - g. menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
 - h. menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
 - i. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;

- j. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
 - k. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
 - l. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
 - m. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Magelang;
 - n. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Magelang;
 - o. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Magelang;
 - p. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
 - q. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
3. Logistik
- a. mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
 - b. menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian, penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
 - c. mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
 - d. mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
 - e. menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
 - f. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Magelang;
 - g. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Magelang;
 - h. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Magelang;
 - i. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
 - j. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. KONDISI INTERNAL

A. Sumber Daya Manusia

1. Jumlah Pegawai

Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang sampai dengan 31 Desember 2014 didukung oleh 27 (dua puluh sembilan) orang, 20 orang berjenis kelamin laki-laki dan 7 orang perempuan yaitu terdiri dari :

- KPU : 5 orang
- Pejabat Struktural : 5 orang
- Staf Pelaksana : 10 orang
- Tenaga Satpam : 3 orang
- Tenaga Pramubakti : 2 orang
- Sopir : 2 orang

Tabel 1.1

Daftar Anggota KPU Kota Magelang

dirinci Menurut Pendidikan Formal

NOMOR URUT	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	Laki-laki	Perempuan
1	S-2	-	-	-
2	S-1	4	3	1
3	D-III	-	-	-
4	SMA	1	1	-
5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-
Jumlah (s/d Desember 2014)		5	4	1

Tabel 1.2
Daftar PNS KPU Kota Magelang
dirinci Menurut Pendidikan Formal

NOMOR URUT	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	Laki-laki	Perempuan
1	S-2	-	-	-
2	S-1	6	3	3
3	D-III	3	1	2
4	SMA	5	5	-
5	SMP	1	1	-
6	SD	-	-	-
Jumlah (s/d Desember 2014)		15	10	5

Tabel 1.3
Daftar Pegawai Kontrak KPU Kota Magelang
dirinci Menurut Pendidikan Formal

NOMOR URUT	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	S-2	-	-	-
2	S-1	1	-	1
3	D-III	-	-	-
4	SMA	6	6	-
5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-
Jumlah (s/d Desember 2014)		7	6	1

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Komisioner KPU Kota Magelang, Pejabat Struktural maupun Staf Sekretariat KPU Kota Magelang

mengikuti pendidikan non formal berupa Diklat/Kursus/Pelatihan yang diselenggarakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah. Pada Tahun 2014 KPU Kota Magelang telah mengikuti dan melaksanakan Diklat/Bimtek, antara lain:

a. Diklat/Kursus :

- Diklat Pengadaan Barang Jasa : 2 orang (R. Al Akbar dan Endro Kaswanto)

b. Bimbingan Teknis :

1. Bimtek Pemungutan dan Penhitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 : 4 orang (Drs. Basmar Perianto Amron, Drs. Budi Sulisty, Kukul Jatwati, Dedy Serfiano)
2. Bimtek Situng Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 : 1 orang (Birril Kautsari, A. Md)
3. Bimtek Pemutakhiran Daftar Pemilih : 2 orang (Iwan Dono Indarto, Birril Kautsari, A. Md)
4. Bimtek Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 : 3 orang (Drs. Budi Sulisty, Nuke Ardinia, S. Psi, Kukul Jatwati, S. Sos)
5. Bimtek Situng Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 : 1 orang (Muhammad Rifqi Leandro A. YR, SE)
6. Bimtek Silabi : 2 orang (Maria Christera, A. Md, Riniawan Widodo Putro)
7. Bimtek Pengelolaan Aset Logistik Eks Pemilu : 2 orang (Nuke Ardinia, S. Psi, Riniawan Widodo Putro)
8. Bimtek Aplikasi SAIBA : 1 orang (Riniawan Widodo Putro)

B. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas sampai saat ini KPU Kota Magelang belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih pinjam pakai gedung milik Pemerintah Kota Magelang di Jalan Diponegoro No. 59 Magelang.

Tabel 1.4**Sarana dan Prasarana KPU Kota Magelang Tahun 2014**

NO	URAIAN	JUMLAH BARANG	SATUAN	STATUS
1.	Tanah Kantor	623	m2	Pinjam Pakai
2.	Bangunan Kantor	206	m2	Pinjam Pakai
3.	Kendaraan Roda 4	3	Unit	Milik Sendiri
4.	Kendaraan Roda 2	7	Unit	6 Unit : Milik Sendiri 1 unit : Pinjam Pakai
5.	PC	12	Unit	Milik Sendiri
6.	Laptop/Notebook	9	Unit	Milik Sendiri
7.	Printer	14	Unit	Milik Sendiri
8.	Scanner	5	Unit	Milik Sendiri
9.	Lemari	18	Buah	Milik Sendiri
10.	LCD	2	Buah	Milik Sendiri
11.	A.C.	3	Buah	Milik Sendiri
12.	Wireless	1	Buah	Milik Sendiri
13.	Handy Cam	1	Buah	Milik Sendiri
14.	Camera Digital	3	Buah	Milik Sendiri
15.	Genset	1	Buah	Milik Sendiri
16.	Mesin Absensi	1	Buah	Milik Sendiri
17.	Telephone	7	Buah	Milik Sendiri
18.	Facsimile	1	Buah	Milik Sendiri

Sumber : (diolah dari Laporan SIMAK BMN KPU Kota Magelang 2014)

Inventarisasi sarana dan prasarana KPU Kota Magelang tahun 2014, terdiri dari aset barang bergerak dan aset barang tidak bergerak meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN. Selengkapnya inventarisasi aset sebagai sarana dan prasarana yang digunakan KPU Kota Magelang pada tahun 2014 dapat dilihat pada lampiran Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Semester II KPU Kota Magelang Tahun 2014.

Peran Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang bahwa Pemerintah Kota Magelang telah memberikan perhatian yang cukup yakni telah memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang. Adapun fasilitas yang telah diberikan sesuai SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI Nomor : 020/108/132 tanggal 1 Maret 2010 adalah sebagai berikut :

1. Kendaraan dinas bermotor roda dua sepeda motor Honda C 100 ML Nomor Polisi AA 9688 AA untuk kegiatan operasional KPU.
2. Gedung Mess Mawar seluas 829 m² terletak di Jl. Diponegoro No. 59 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang digunakan untuk Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.
3. Gedung eks Kantor Koperasi Magelang terletak di Jl. Jenderal Sarwo Edi Wibowo Magelang digunakan untuk gudang logistik.

Disamping itu Pemerintah Kota Magelang juga memfasilitasi :

1. Peralatan kantor antara lain : meja, kursi, almari dan lain – lain yang digunakan mulai awal pembentukan KPU
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan / diperbantukan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang. Dalam tahun 2014 jumlah pegawai yang dipekerjakan / diperbantukan sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari:
 - a. Golongan IV : 1 orang
 - b. Golongan III : 3 orang

C. Faktor Perencanaan

- 1) Program dan Kegiatan Bersifat Top Down.

Komisi Pemilihan Umum bersifat hirarkis, program kegiatan dan kebutuhan anggaran KPU Kabupaten/Kota bersifat *topdown*. Program, kegiatan dan rencana anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2010-2014. Apabila ada kebutuhan kegiatan yang belum

tertampung dalam DIPA masing-masing, KPU Kabupaten/ Kota dapat mengusulkan kepada KPU Provinsi dan KPU untuk diadakan revisi.

2) DIPA 076 KPU Kota Magelang Tahun Anggaran 2014

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 Nomor : 076.01.2.657583/2014 tanggal 5 Desember 2013, alokasi anggaran KPU Kota Magelang Tahun 2014 mengalami beberapa kali perubahan / revisi, dari alokasi anggaran awal sebesar Rp. 8.180.182.000,- (delapan milyar seratus delapan puluh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 8.563.367.000,- (delapan milyar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran KPU Kota Magelang tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

- a. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU pagu sebesar Rp. 4.106.262.000,- atau 47,95 % dari total anggaran.
- b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik pagu sebesar Rp. 4.457.105.000,- atau 52,05 % dari total anggaran.

Tabel 1.5
Persandingan Alokasi Anggaran Tahun 2013 dan Tahun 2014

No	PROGRAM	TA 2013		TA 2014	
		PAGU 2013	%	PAGU 2014	%
1	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Rp.3.811.514.000,-	75,88	Rp.4.106.262.000,-	47,95
2	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik	Rp.1.211.542.000,-	24,12	Rp.4.457.105.000,-	52,05
	JUMLAH SELURUH PAGU PROGRAM I + II	Rp.5.023.056.000,-	100	Rp.8.563.367.000,-	100

- 3) Penyeragaman Program Kerja KPU Kota Magelang Tahun Anggaran 2014.
Berpedoman BA DIPA 076 dan RKA-KL Rencana Kerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2014, Program Kerja Tahun 2014 yang disusun oleh KPU Kota Magelang terdiri dari 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Output, terinci sebagai berikut :
- 1) Program 1 ; Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya : 5 (lima) kegiatan; 21 (dua puluh satu) keluaran (output).
 - 2) Program 2 ; Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik : 2 (dua) kegiatan; 13 (tiga belas) keluaran (output).

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Program Kerja KPU Kota Magelang berbasis kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2010-2014 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak KPU Kota Magelang selaku pengguna anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. PERNYATAAN VISI DAN MISI

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap ke-2 (2010-2014) menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja **Misi Komisi Pemilihan Umum** adalah sebagai berikut :

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

2. TUJUAN DAN SASARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. ***Tujuan Komisi Pemilihan Umum*** yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum ;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum ;
- c. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen ;
- d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis ;
- e. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

Sesuai dengan draft RPJM II, sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelenggara negara lainnya, serta terlaksananya Pemilihan Umum 2014 yang adil dan demokratis.

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai adalah :

- a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis ;
- b. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
- c. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon Anggota Legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat – pejabat publik lain sesuai Undang Undang;
- d. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem Komunikasi dan Teknologi Infomasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai.

B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2014

Sesuai dengan Renstra Komisi Pemilihan Umum dan Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2014 LAKIP 2014 terdapat 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Output, yang akan dilaksanakan pada tahun 2014.

1. PENETAPAN KINERJA KPU KOTA MAGELANG TAHUN 2014

Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Penetapan Kinerja

KPU Kota Magelang Tahun 2014 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2014 yang telah ditetapkan. Pemetaan sasaran, indikator kinerja dan target KPU Kota Magelang Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pemetaan Sasaran, Indikator Kinerja dan Target
KPU Kota Magelang Tahun 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Prosentase Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran) dan Efektif (tepat guna)	
Transparansi Akuntabilitas dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Ketepatan dan Kepatuhan dalam Opini BPK terhadap Laporan Keuangan (3355.003)	24 Laporan
	Ketepatan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban pengguna Anggaran tahapan Pemilu 2014 (3355.004)	12 Laporan
	Ketepatan Pembayaran Gaji / Honor / Tunjangan Pegawai (3355.994)	12 Bulan
Terselenggaraanya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan pra sarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu (3356)	Terlaksananya evaluasi perencanaan Pemilu 2014 (3356.001)	1 Kegiatan
	Ketepatan pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan logistic Pemilu (3356.006)	14 Dokumen
	Tingkat Keberhasilan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Legislatif (3356.007)	6 Kegiatan
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi	Tersusunnya Program dan rencana Kerja tahun 2015 (3357.001)	1 Dokumen
	Tersusunnya laporan Pelaksanaan kegiatan (3357.004)	3 Laporan

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi (3357)	Tersusunnya Dokumen Penganggaran Pemilu 2014 (3357.011)	1 Dokumen
	Tersusunnya buku laporan pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu 2014 (3357.012)	21 Buku
	Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih 2014 (3357.013)	14 Dokumen
	Tersedianya Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014 (3357.014)	6 Kegiatan
Terselenggaranya Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358)	Terselenggaranya pelantikan sumpah/janji pejabat struktural (3358.001)	2 Orang
	Terkirim peserta diklat teknis (3358.003)	2 Orang
	Terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan bagi penyelenggara Pemilu 2014 (3358.012)	1 Kegiatan
	Terselenggaranya Bintek bagi Penyelenggara Pemilu 2014 (3358.013)	33 Orang
Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360)	Terlaksananya kegiatan pengelolaan kearsipan (3360.002)	1 Kegiatan
	Tersusunnya pengelolaan barang Milik negara (3360.003)	3 Dokumen
	Inventarisasi Undang-undang Peraturan / Keputusan (3360.004)	200 Dokumen
	Terlaksananya Kerjasama / Koordinasi dengan Instansi terkait (3360.005)	2 Kegiatan
	Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran (3360.994)	48 Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas Organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab./ Kota	Prosentase Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai dengan Peraturan Perundangan)	
Terselenggaranya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum dan Penyuluhannya (3363)	Pengumpulan bahan untuk advokasi hukum (3363.001)	1 Kasus
	Terlaksananya dokumen dan identifikasi bidang hukum terkait Pemilu (3363.003)	1 Kegiatan
	Tersusunnya laporan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2014 (3363.008)	14 Laporan
	Jumlah Penyelesaian Kasus Pemilu 2014 (3363.009)	2 Kasus
Terselenggaranya Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan Pemilih (3364)	Pelayanan publikasi informasi Pemilu dan Pusat Informasi Pemilu (3364.005)	1 Kegiatan
	Fasilitasi persiapan kampanye dan laporan kampanye Pemilu legislatif 2014 (3364.017)	2 Dokumen
	Terselenggaranya pemungutan, penghitungan suara dan operasional badan penyelenggara (3364.018)	7 Kegiatan
	Peningkatan Jumlah partisipasi masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu 2014 (3364.019)	48 Kegiatan
	Terlaksananya monitoring persiapan pemungutan suara Pemilu Legislatif 2014 (3364.020)	1 Kegiatan
	Tersusunnya Dokumen rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pileg 2014 (3364.021)	2 Dokumen
	Fasilitasi persiapan kampanye dan laporan kampanye PilPres I (3364.024)	4 Kegiatan
	Terselenggaranya bintek pemungutan dan penghitungan rekapitulasi suara (3364.025)	30 Orang
	Tersusunnya dokumen rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pilpres 2014 (3364.026)	5 Laporan

2. PROGRAM KERJA KPU KOTA MAGELANG TAHUN 2014

Perencanaan Program Kerja Penyelarasan KPU Kota Magelang Tahun 2014 disusun berdasarkan RKA-KL Rencana Kerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2014.

Tabel 2.2

Pedoman Program Kerja KPU Kota Magelang TA 2014

No urut	Program	Kegiatan
1	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengeloaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU<ul style="list-style-type: none">- Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan- Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014- Layanan Perkantoran2. Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu<ul style="list-style-type: none">- Dokumen perencanaan dan data base logistik Pemilu- Pedoman Pengadaan barang dan Jasa keperluan Pemilu 2014- Sarana dan presarana keperluan Pemilu 20143. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data<ul style="list-style-type: none">- Dokumen perencanaan dan data

		<p>kepemiluan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan pelaksanaan kegiatan - Dokumen bidang penganggaran Pemilu 2014 - Laporan kajian/monitoring dan evaluasi Pemilu 2014 - Dokumen pemutakhiran data pemilih pemilu 2014 - Layanan teknologi informasi pemilu 2014 <p>4. Pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia - Layanan Peningkatan Kompetensi SDM - Piagam penghargaan bagi penyelenggara Pemilu 2014 - Bintek penyelenggaraan Pemilu 2014 <p>5. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan dukungan administrasi perkantoran - Dokumen barang milik negara Pengelolaan Barang Milik Negara - Undang-undang/Peraturan/Keputusan - Dokumen Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka Pemilu 2014 - Layanan Perkantoran
--	--	--

2	Penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik	<p>1. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu - Dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait pemilu - Laporan audit dana kampanye Pemilu 2014 - Bantuan hukum penyelesaian kasus Pemilu 2014 <p>2. Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis / supervisi / publikasi / sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publikasi Informasi Pemilu - Laporan Kampanye Pemilu 2014 - Bimbingan Teknis penyelenggaraan Pemilu di KPU/Kab-Kota/PPLN - Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu 2014 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu 2014 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu Presiden tahun 2014 Putaran I - Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu Presiden
---	--	---

		<p>tahun 2014 Putaran II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 - Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 - Laporan Kampanye Pilpres Putaran I tahun 2014 - Laporan Pemungutan Suara Pilpres 2014 - Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres tahun 2014
--	--	---

3. RKA-KL KPU KOTA MAGELANG TAHUN 2014

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 Nomor : 076.01.2.657583/2014 tanggal 5 Desember 2013, alokasi anggaran KPU Kota Magelang Tahun 2014 sebesar Rp. 8.563.367.000,- (delapan milyar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) RKA-KL KPU Kota Magelang Tahun 2014 sesuai porsi anggaran yang diberikan berdasarkan program dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

**Porsi Anggaran Per Program
KPU Kota Magelang Tahun 2014**

NO	PROGRAM	PORSI PER PROGRAM	
		Pagu Anggaran Revisi Terakhir (Rp)	Persentase Pagu Anggaran (%)
1	Pogram Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Rp. 4.106.262.000,-	47,95 %

2	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 4.457.105.000,-	52,05 %
	JUMLAH SELURUH PAGU PROGRAM I + II	Rp. 8.563.367.000,-	

4. DIPA TAHUN 2014 KPU KOTA MAGELANG

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014, program kerja KPU Kota Magelang selama tahun 2014 melaksanakan 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Output, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01), dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 4.106.262.000,-
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 1.073.850.000,-
 - b. Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 1.844.382.000,-
 - c. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 561.619.000,-
 - d. Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 95.879.000,-
 - e. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 530.532.000,-
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06), dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 4.457.105.000,-
 - a. Kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 198.319.000,-

- b. Kegiatan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 4.258.786.000,-

Prosentase alokasi anggaran KPU Kota Magelang Tahun Anggaran 2014 perkegiatan dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Prosentase Alokasi Anggaran Per Kegiatan
BA DIPA 076 KPU Kota Magelang Tahun Anggaran 2014

NO	KODE AKUN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	%
1	3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	1.073.850.000	12,54
2	3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	1.844.382.000	21,54
3	3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	561.619.000	6,56
4	3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	95.879.000	1,11
5	3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	530.532.000	6,20
6	3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	198.319.000	2,32
7	3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	4.258.786.000	49,73
JUMLAH			8.563.367.000	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kota Magelang disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Strategik. LAKIP KPU Kota Magelang menyajikan capaian kinerja setiap Sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan Target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output), dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut :

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

d. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Kurang dari 55%	Gagal
2	55% sampai 75%	Cukup baik
3	76% sampai 100%	Baik
4	Lebih dari 100%	Sangat baik

Penghitungan prosentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Hasil pengukuran atas capaian kinerja sasaran KPU Kota Magelang tahun 2013 tampak sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Ketepatan dan Kepatuhan dalam Opini BPK terhadap Laporan Keuangan (3355.003)	24 Laporan	24 laporan	100
2	Ketepatan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban pengguna Anggaran tahapan Pemilu 2014 (3355.004)	12 Laporan	12 Laporan	100
3	Ketepatan Pembayaran Gaji / Honor / Tunjangan Pegawai (3355.994)	12 Bulan	12 Bulan	100
4	Terlaksananya evaluasi perencanaan logistik Pemilu 2014 (3356.001)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
5	Ketepatan pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan logistic Pemilu (3356.006)	14 Dokumen	10 Dokumen	71,43
6	Tingkat Keberhasilan pengadaan dan distribusi logistic Pemilu Legislatif (3356.007)	6 Kegiatan	4 Kegiatan	66,6
7	Tersusunnya Program dan rencana Kerja tahun 2015 (3357.001)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	Tersusunnya laporan Pelaksanaan kegiatan (3357.004)	3 Laporan	3 Laporan	100
9	Tersusunnya Dokumen Penganggaran Pemilu 2014 (3357.011)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
10	Tersusunnya buku laporan pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu 2014 (3357.012)	21 Buku	15 Buku	71,43
11	Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih 2014 (3357.013)	14 Dokumen	14 Dokumen	100
12	Tersedianya Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014 (3357.014)	6 Kegiatan	5 Kegiatan	83,33
13	Terselenggaranya pelantikan sumpah/janji pejabat struktural (3358.001)	2 Orang	0 Orang	0
14	Terkirim peserta diklat teknis (3358.003)	2 Orang	2 Orang	100
15	Terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan bagi penyelenggara Pemilu 2014 (3358.012)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
16	Terselenggaranya Bintek bagi Penyelenggara Pemilu 2014 (3358.013)	33 Orang	33 Orang	100
17	Terlaksananya kegiatan pengelolaan kearsipan (3360.002)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
18	Tersusunnya pengelolaan barang Milik negara (3360.003)	3 Dokumen	3 Dokumen	100
19	Inventarisasi Undang-undang Peraturan / Keputusan (3360.004)	200 Dokumen	200 Dokumen	100
20	Terlaksananya Kerjasama / Koordinasi dengan Instansi terkait (3360.005)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
21	Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran (3360.994)	48 Kegiatan	48 Kegiatan	100
22	Pengumpulan bahan untuk advokasi hukum (3363.001)	1 Kasus	1 Kasus	100
23	Terlaksananya dokumen dan identifikasi bidang hukum terkait Pemilu (3363.003)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
24	Tersusunnya laporan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2014 (3363.008)	14 Laporan	14 Laporan	100

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
25	Jumlah Penyelesaian Kasus Pemilu 2014 (3363.009)	2 Kasus	2 Kasus	100
26	Pelayanan publikasi informasi Pemilu dan Pusat Informasi Pemilu (3364.005)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
27	Fasilitasi persiapan kampanye dan laporan kampanye Pemilu legislatif 2014 (3364.017)	2 Dokumen	2 Dokumen	100
28	Terselenggaranya pemungutan, penghitungan suara dan operasional badan penyelenggara (3364.018)	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100
29	Peningkatan Jumlah partisipasi masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu 2014 (3364.019)	48 Kegiatan	44 Kegiatan	91,67
30	Terlaksananya monitoring persiapan pemungutan suara Pemilu Legislatif 2014 (3364.020)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
31	Tersusunnya Dokumen rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pileg 2014 (3364.021)	2 Dokumen	2 Dokumen	100
32	Fasilitasi persiapan kampanye dan laporan kampanye PilPres I (3364.024)	4 Kegiatan	2 Kegiatan	50
33	Terselenggaranya bintek pemungutan dan penghitungan rekapitulasi suara (3364.025)	30 Orang	30 Orang	100
34	Tersusunnya dokumen rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pilpres 2014 (3364.026)	5 Laporan	2 Laporan	40

B. ANALISIS DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis dan evaluasi atas capaian kinerja KPU Kota Magelang dilakukan dengan membandingkan target tahun 2014 dengan realisasinya dan membandingkan realisasi tahun 2014 dengan tahun-tahun sebelumnya. Performance Gap yang terjadi dianalisis dan dievaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Hasil analisis dan evaluasi kinerja atas pencapaian sasaran tampak sebagai berikut :

Sasaran 1.1 TRANSPARANSI AKUNTABILITAS DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Ketepatan dan Kepatuhan dalam Opini BPK terhadap Laporan Keuangan (3355.003)	24 Laporan	24 laporan	100

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2	Ketepatan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban pengguna Anggaran tahapan Pemilu 2014 (3355.004)	12 Laporan	12 Laporan	100
3	Ketepatan Pembayaran Gaji / Honor / Tunjangan Pegawai (3355.994)	12 Bulan	12 Bulan	100

Sasaran ini dicapai melalui beberapa kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.073.850.000,- namun yang dapat direalisasikan sesuai dengan capaian kinerja sebesar Rp. 1.030.725.427,-. Berdasarkan prosentase pencapaian kinerja diatas bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik. Sebanyak 3 kegiatan dari 3 kegiatan yang telah terlaksana di tahun 2014 berada dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan kepatuhan dalam pelaporan, pengelolaan keuangan yang baik dan tepatnya pembayaran gaji/tunjangan/honor pegawai KPU Kota Magelang tiap bulannya.

Sasaran 1.2 TERSELENGGARAANYA PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, INVENTARISASI SARANA DAN PRA SARANA SERTA TERPENUHINYA LOGISTIK KEPERLUAN PEMILU

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
4	Terlaksananya evaluasi perencanaan Pemilu logistic 2014 (3356.001)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
5	Ketepatan pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan logistic Pemilu (3356.006)	14 Dokumen	10 Dokumen	71,43
6	Tingkat Keberhasilan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Legislatif (3356.007)	6 Kegiatan	4 Kegiatan	66,6

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut diatas sebesar Rp. 465.728.172,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.844.382.000,-. Berdasarkan prosentase pencapaian kinerja diatas dari jumlah 3 kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2014 dapat diinterpretasikan dengan kategori capaian sarannya :

- a. Kegiatan Evaluasi perencanaan Pemilu logistik 2014 (3356.001) dengan capaian sasaran baik.
- b. Ketepatan pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan logistic Pemilu (3356.006) dengan capaian sasaran cukup baik. Realisasi capaian sasaran kegiatan ini kurang maksimal dikarenakan :
 - Tidak diselenggarakan kegiatan pengelolaan logistic Pemilu Presiden Putaran II.
 - Kegiatan fasilitasi pengadaan logistik pemilu tidak terealisasi. Semula anggaran ini digunakan untuk mengambil kekurangan logistic, namun dalam pelaksanaannya kekurangan logistic langsung dikirim oleh rekanan kepada satker.
 - Tidak dilaksanakan kegiatan penghapusan eks logistik Pemilu, dikarenakan berdasarkan Jadwal Retensi Arab (JRA) jumlah logistic yang dihapuskan masih sedikit, sehingga penghapusan akan dilaksanakan pada tahun 2015.
- c. Kegiatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Legislatif (3356.007) dengan capaian sasaran cukup baik. Realisasi capaian sasaran kegiatan ini tidak maksimal karena sebagian dari target sasaran masuk di tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran II.

Sasaran 1.3 TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, KOORDINASI ANTAR LEMBAGA, DATA DAN INFORMASI SERTA HASIL MONITORING DAN EVALUASI

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
7	Tersusunnya Program dan rencana Kerja tahun 2015 (3357.001)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	Tersusunnya laporan Pelaksanaan kegiatan (3357.004)	3 Laporan	3 Laporan	100
9	Tersusunnya Dokumen Penganggaran Pemilu 2014 (3357.011)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
10	Tersusunnya buku laporan pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu 2014 (3357.012)	21 Buku	15 Buku	71,43
11	Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih 2014 (3357.013)	14 Dokumen	14 Dokumen	100
12	Tersedianya Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014 (3357.014)	6 Kegiatan	5 Kegiatan	83,33

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut diatas sebesar Rp. 365.537.132,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 561.619.000,-

Berdasarkan prosentase pencapaian kinerja diatas diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik, karena sebanyak 5 kegiatan dari 6 kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2014 berada dalam kategori baik, sedangkan 1 kegiatan dalam kategori cukup baik. Adapun rincian capaian sasaran:

- a. 4 kegiatan; Tersusunnya Program dan rencana Kerja tahun 2015 (3357.001), Tersusunnya laporan Pelaksanaan kegiatan (3357.004), Tersusunnya Dokumen Penganggaran Pemilu 2014 (3357.011) dan Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih 2014 (3357.013) dengan capaian kinerja sasaran baik,
- b. Kegiatan; Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014 (3357.014) dengan capaian baik. Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan tersebut dikarenakan TNP penghitungan suara secara elektronik Pilpres putaran II tidak bisa dilaksanakan,
- c. Kegiatan Tersusunnya buku laporan pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu 2014 (3357.012) dengan kategori capaian sasaran cukup baik. Realisasi target kegiatan ini tidak terpenuhi maksimal dikarenakan buku laporan pelaksanaan kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran II tidak bisa dilaksanakan.

Sasaran 1.4. TERSELENGGARANYA PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
13	Terselenggaranya pelantikan sumpah/janji pejabat struktural (3358.001)	2 Orang	0 Orang	0
14	Terkirim peserta diklat teknis (3358.003)	2 Orang	2 Orang	100
15	Terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan bagi penyelenggara Pemilu 2014 (3358.012)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
16	Terselenggaranya Bintek bagi Penyelenggara Pemilu 2014 (3358.013)	33 Orang	33 Orang	100

Sasaran ini dicapai melalui beberapa kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 95.879.000,- namun yang dapat direalisasikan sesuai dengan capaian kinerja sebesar Rp. 55.970.100,-. Berdasarkan prosentase pencapaian kinerja diatas bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik. Sebanyak 3 kegiatan dari 4 kegiatan yang telah terlaksana di tahun 2014 berada dalam kategori baik. Sedangkan 1 kegiatan (Penyelenggaraan pelantikan/pengambilan sumpah janji pejabat struktural (3358.001)) dalam kategori gagal/tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada kegiatan pelantikan/pengambilan sumpah janji pejabat struktural di lingkungan KPU Kota Magelang.

Sasaran 1.5. TERSELENGGARANYA DUKUNGAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
17	Terlaksananya kegiatan pengelolaan kearsipan (3360.002)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
18	Tersusunnya pengelolaan barang Milik negara (3360.003)	3 Dokumen	3 Dokumen	100
19	Inventarisasi Undang-undang Peraturan / Keputusan (3360.004)	200 Dokumen	200 Dokumen	100
20	Terlaksananya Kerjasama / Koordinasi dengan Instansi terkait (3360.005)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
21	Terseleenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran (3360.994)	48 Kegiatan	48 Kegiatan	100

Sasaran ini dicapai melalui beberapa kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 530.532.000,- namun yang dapat direalisasikan sesuai dengan capaian kinerja sebesar Rp. 504.304.492,-. Berdasarkan prosentase pencapaian kinerja diatas bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik. Sebanyak 5 kegiatan dari 5 kegiatan yang telah terlaksana di tahun 2014 berada dalam kategori baik.

Sasaran 2.1. TERSELENGGARANYA PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KPU, ADVOKASI HUKUM DAN PENYULUHANNYA

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
22	Pengumpulan bahan untuk advokasi hukum (3363.001)	1 Kasus	1 Kasus	100
23	Terlaksananya dokumen dan identifikasi bidang hukum terkait Pemilu (3363.003)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
24	Tersusunnya laporan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2014 (3363.008)	14 Laporan	14 Laporan	100
25	Jumlah Penyelesaian Kasus Pemilu 2014 (3363.009)	2 Kasus	2 Kasus	100

Sasaran ini dicapai melalui beberapa kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 198.319.000,- namun yang dapat direalisasikan sesuai dengan capaian kinerja sebesar Rp. 148.590.782,-. Berdasarkan prosentase pencapaian kinerja diatas bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik. Sebanyak 4 kegiatan dari 4 kegiatan yang telah terlaksana di tahun 2014 berada dalam kategori baik.

Sasaran 2.2. TERSELENGGARANYA BIMBINGAN TEKNIS/ SUPERVISI/ PUBLIKASI/ SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PENDIDIKAN PEMILIH

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
26	Pelayanan publikasi informasi Pemilu dan Pusat Informasi Pemilu (3364.005)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
27	Fasilitasi persiapan kampanye dan laporan kampanye Pemilu legislatif 2014 (3364.017)	2 Dokumen	2 Dokumen	100
28	Terseleenggaranya pemungutan, penghitungan suara dan operasional badan penyelenggara (3364.018)	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100
29	Peningkatan Jumlah partisipasi masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu 2014 (3364.019)	48 Kegiatan	44 Kegiatan	91,67
30	Terlaksananya monitoring persiapan pemungutan suara Pemilu Legislatif 2014 (3364.020)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
31	Tersusunnya Dokumen rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pileg 2014 (3364.021)	2 Dokumen	2 Dokumen	100

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
32	Fasilitasi persiapan kampanye dan laporan kampanye PilPres I (3364.024)	4 Kegiatan	2 Kegiatan	50
33	Terselenggaranya bintek pemungutan dan penghitungan rekapitulasi suara (3364.025)	30 Orang	30 Orang	100
34	Tersusunnya dokumen rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pilpres 2014 (3364.026)	5 Laporan	2 Laporan	40

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut diatas sebesar Rp. 3.593.536.414,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 4.258.786.000,-. Berdasarkan prosentase pencapaian kinerja diatas bisa diinterpretasikan bahwa secara umum kategori capaian sasaran adalah baik. Sebanyak 7 kegiatan dari 9 kegiatan yang telah terlaksana di tahun 2014 berada dalam kategori baik sedangkan 2 kegiatan (Laporan persiapan kampanye dan laporan kampanye PilPres 2014 (3364.024) dan Tersusunnya dokumen rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pilpres 2014 (3364.026)) capaian sasaran gagal/tidak memenuhi target sasaran dikarenakan :

- a. Kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II tidak dilaksanakan,
- b. Kegiatan pengelolaan data hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak direalisasikan, karena di Kota Magelang tidak terjadi selisih atau perbedaan data atas hasil rekapitulasi, sehingga tidak diperlukan kegiatan pengelolaan data terhadap hasil rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sumber Dana Belanja KPU Kota Magelang tahun anggaran 2014 berasal dari DIPA Nomor : 076.01.2.657583/2014 tanggal 5 Desember 2013 dengan jumlah anggaran setelah revisi sebesar Rp. 8.563.367.000,- .

Untuk setiap jenis belanja dapat digambarkan sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa	Prosentase (%)
1. Belanja Pegawai	931.219.000	917.062.430	14.156.570	98.48
2. Belanja Barang	7.506.148.000	5.514.346.542	1.991.801.458	68.67

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa	Prosentase (%)
3. Belanja Modal	126.000.000	95.895.000	30.105.000	76.11
JUMLAH	8.563.367.000	6.527.303.972	2.036.063.028	76.22

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan pada tahun anggaran 2014 dengan kriteria cukup baik. Pada tahun 2014 KPU Kota Magelang mendapat anggaran sebesar Rp. 8.563.367.000,- dengan realisasi Rp. 6.164.392.519,- atau sebesar 71.98%.

Dari capaian akuntabilitas keuangan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2013) yaitu 73.89 %. Terdapat beberapa hal yang harus dievaluasi berkaitan dengan menurunnya penyerapan anggaran antara lain :

1. Lemahnya perencanaan baik ditingkat KPU yang ditunjukkan dengan adanya revisi DIPA berulang-ulang.
2. Pengalokasian pagu anggaran pada satuan kerja tidak disesuaikan dengan standart pagu anggaran dimasing-masing satker. Hal ini berdampak pada kelebihan atau sisa pagu anggaran, output kegiatan tercapai namun dari segi anggaran tidak sepenuhnya terserap.
3. KPU RI dan KPU Provinsi tidak konsisten terhadap beberapa kegiatan yang tercantum dalam petunjuk teknis DIPA, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak terealisasi.
4. Ketidakesesuaian antara perencanaan anggaran tahapan Pemilu 2014 dengan realisasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014.

Dalam hal akuntabilitas keuangan LAKIP ini baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini karena adanya kendala sampai saat ini system penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

BAB IV

PENUTUP

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2014 telah diwujudkan dengan baik. Demikian juga indikator kinerja utama telah direalisasikan, baik yang berupa outcome maupun yang masih pada tingkatan output. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak lepas dari partisipasi aparatur di lingkungan sekretariat KPU Kota Magelang. Secara umum kinerja KPU Kota Magelang tahun 2014 dapat dikategorikan sangat baik. Hal tersebut tercermin dari beberapa hal yakni :

- Terbayarnya gaji dan tunjangan selama 12 bulan;
- Tersedianya LPJ dan pengelolaan laporan keuangan ditingkat UAKPA;
- Tersedianya dokumen pengadaan dan distribus logistik Pemilu 2014;
- Tersedianya kebutuhan logistik Pemilu 2014;
- Tersedianya dokumen pengelolaan logistik pemilu 2014;
- Tersedianya Dokumen perencanaan kerja dan perencanaan anggaran tahun 2015;
- Tersedianya laporan triwulanan, semesteran, tahunan;
- Tersedianya Dokumen pemutakhiran data pemilih Pemilu 2014 yang akurat dan akuntabel;
- Tersedianya layanan internet guna mendukung kegiatan kepemiluan;
- Prosentase peningkatan kompetensi SDM;
- Tersedianya Dokumen kepegawaian;
- Terbayarnya honor tenaga kontrak, sarana dan prasarana yang memadai;
- Prosentase peningkatan dukungan adm perkantoran;
- Prosentase peningkatan kompetensi operator SAI dan tersedianya dokumen barang milik negara;
- Tersedianya laporan pemungutan suara Pileg dan Pilpres tahun 2014;
- Tersedianya dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait pemilu;

- Tersedianya laporan audit dana kampanye peserta pemilu 2014;
- Tersedianya dokumen kerjasama dengan instansi masyarakat;
- Tersedianya laporan audit dana kampanye peserta pemilu tahun 2014;
- Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu Pileg dan Pilpres 2014;
- Tersedianya wahana sebagai publikasi informasi pemilu;
- Terselenggaranya Bintek bagi Penyelenggara Pemilu 2014;
- Tersusunnya buku undang-undang/peraturan/keputusan;
- Terfasilitasinya penyelesaian kasus Pemilu 2014;
- Terfasilitasinya kegiatan kampanye Pileg dan Pilpres 2014;
- Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara Pileg dan Pilpes 2014;
- Terfasilitasinya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat;
- Tersedianya dokumen rekapitulasi hasil penghitunagn suara Pileg dan Pilpres tahun 2014;
- Tercukupinya piagam penghargaan bagi penyelenggara Pemilu 2014.

Namun demikian terdapat beberapa performance gap yang belum sesuai harapan terjadi pada tahun 2014, meliputi :

- Kegiatan evaluasi perencanaan logistik Pemilu 2014;
- Kegiatan Pengadaan dan distribusi Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presdien Putaran II Tahun 2014.
- Kegiatan penghapusan logistik eks Pemilu 2014;
- Kegiatan Fasilitasi pemantau Pemilu tahun 2014;
- Kegiatan Fasiltasi Kampanye Pemilu Pemilu Presiden dan Wakil Presdien Putaran II Tahun 2014.
- Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu Presiden Putaran II.
- Dokumen pengelolaan data hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Atas kekurang berhasilan tersebut diatas akan ditempuh langkah-langkah ditahun yang akan datang sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI secara berjenjang terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan pemilihan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal;
- Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemilihan;
- Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan indisipliner yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan seperti menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai regulasi serta pengelolaan dan penatausahaan arsip-arsip keuangan baik berupa hardcopy maupun Arsip Data Komputer (ADK) yang lebih baik lagi.
- Melakukan koordinasi secara berjenjang dengan KPU Provinsi dan KPU RI terkait anggaran Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II, bahwa dengan tidak diselenggarakannya Pemilu Presiden Putaran II, KPU RI segera menarik anggaran tersebut. Apabila kegiatan tidak dilaksanakan, namun pagu anggaran kegiatan tersebut tetap berada dalam DIPA akan mempengaruhi capaian realisasi anggaran.

KESIMPULAN

Pada tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang telah menetapkan 7 (tujuh) kegiatan yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) sasaran. Sebagaimana tertuang dalam rencana kinerja tahun 2014 dan penetapan kinerja tahun 2014. Karena dalam penyusunan laporan kinerja ini Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang menggunakan transparansi, maka dibuatlah laporan kinerja sesuai dengan kegiatannya.

Akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tahun 2014 dapat dikategorikan baik karena dari 7 (tujuh) kegiatan yang ditetapkan dan dijabarkan menjadi 34 (tiga puluh empat) sasaran, Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dapat melaksanakan sebesar 95,10 %.

Dari data tingkat keberhasilan dan kegagalan tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI, sehingga visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dapat terwujud guna mendukung tercapainya visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Kiranya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Magelang Tahun 2014 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Satker KPU Kota Magelang, LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang. Namun kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.
